



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2012 TENTANG  
PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012, telah diatur mengenai pembebasan biaya pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka mengakomodir saran dan pendapat yang berkembang serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Penduduk Rentan, Korban Bencana dan Penerima Penghargaan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :
  - a. penduduk miskin atau rentan; dan
  - b. masyarakat yang memperoleh penghargaan atas jasanya.
- (2) Penduduk miskin atau rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. penduduk yang termasuk dalam data kemiskinan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta;
  - b. penduduk miskin atau rentan yang tidak termasuk dalam data kemiskinan BPS Provinsi DKI Jakarta namun mudah terkena dampak dari suatu keadaan dan/atau kebijakan pemerintah dan belum mempunyai jaminan kesehatan;
  - c. penduduk miskin atau rentan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan oleh petugas Dinas Kesehatan;
  - d. penduduk miskin atau rentan dalam pelayanan kesehatan Ambulans Gawat Darurat milik Dinas Kesehatan;
  - e. penghuni panti sosial/rumah singgah di daerah yang memiliki sertifikat kepesertaan yang bersifat kolektif dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Sosial;
  - f. korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di daerah;

- g. korban perdagangan orang (trafficking) di daerah; dan/atau
- h. korban bencana di daerah.

(3) Masyarakat yang diberi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. penduduk Lanjut Usia (Lansia) di daerah;
- b. anggota Forum Komunikasi Dermawan Darah (Fokuswanda);
- c. anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi DKI Jakarta;
- d. kader posyandu dan kader jumantik yang telah mengabdikan selama 5 (lima) tahun;
- e. tokoh agama di daerah;
- f. mantan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beserta istri;
- g. seniman/budayawan di daerah; dan/atau
- h. pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) di daerah yang masih aktif.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 65002

